



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis guna peningkatan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, karena dalam perkembangannya perlu adanya penyesuaian tarif, penambahan potensi dan jenis retribusi jasa usaha yang belum tercantum dalam peraturan daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4882);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 80) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik daerah.

- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan milik daerah yang meliputi :
 - a. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
 - b. pemakaian fasilitas dan/atau perlengkapan gedung;
 - c. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - d. pemakaian alat-alat laboratorium;
 - e. pemakaian kendaraan angkutan; dan
 - f. pemakaian alat-alat laboratorium lingkungan.
 - (3) Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang membawahi Laboratorium Lingkungan tidak dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C sehingga Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Objek pemakaian laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. Pemakaian alat-alat untuk Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan meliputi :
 1. Uji Udara Emisi;
 2. Uji Udara Ambien;
 3. Uji Kebisingan;
 4. Uji Air Limbah dan Limbah Cair;
 5. Uji Air Laut;
 6. Uji Biologi; dan
 7. Uji Limbah Padat dan Limbah B3.
- b. Pemakaian alat-alat untuk menguji Contoh Uji Parameter Kualitas Lingkungan meliputi:
 1. Air dan Limbah Cair;
 2. Limbah Padat dan Tanah;
 3. Udara Ambien;
 4. Udara Emisi;
 5. Kebisingan; dan
 6. Biologi.

Pasal 6B

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pemakaian laboratorium lingkungan yang meliputi Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Pengambilan Contoh Uji Parameter Kualitas Lingkungan.

Pasal 6C

Struktur dan besarnya tarif pemakaian laboratorium lingkungan tercantum dalam Lampiran I.A (F) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan untuk sekali parkir tercantum dalam Lampiran I.E (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
5. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 26A, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Struktur dan besarnya Tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran I.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan jenis penyediaan fasilitas tempat rekreasi, usaha pariwisata dan olah raga. tercantum dalam Lampiran I.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
 - (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.
 - (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.
- (2) Struktur dan Besarnya Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR
129

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20/1/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis guna peningkatan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa serta dalam rangka meningkatkan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dengan meningkatkan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis Retribusi termasuk memberikan keleluasaan daerah untuk melakukan inovasi menggali sumber-sumber penerimaan baru khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Bahwa seiring dengan perkembangan kewenangan yang telah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka selain perlu adanya penyesuaian tarif, adanya penambahan potensi dan jenis retribusi jasa usaha yang belum tercantum dalam peraturan daerah dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan dan penambahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2020, TANGGAL 20 JULI TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

A. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

a. Pemakaian bangunan dan/atau gedung					
1	Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:				
	a)	Siang hari	Rp.	300.000,00	perkegiatan
	b)	Malam hari	Rp.	350.000,00	perkegiatan
	c)	Siang dan malam hari	Rp.	400.000,00	perkegiatan
2	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal:				
	a)	Siang hari	Rp.	250.000,00	perkegiatan
	b)	Malam hari	Rp.	300.000,00	perkegiatan
	c)	Siang dan malam hari	Rp.	350.000,00	perkegiatan
b. Pemakaian Fasilitas atau Perlengkapan Gedung :					
1	Sound System		Rp.	500.000,00	per set per hari.
2	Sound System 1.000-10.000 Watt		Rp.	1.000.000,00	per set per hari
3	Sound System 10.000-20.000 Watt		Rp.	1.500.000,00	per set per hari.
4	Sound System 20.000-30.000 Watt		Rp.	2.000.000,00	per set per hari
5	Sound System 30.000 Watt keatas		Rp.	4.000.000,00	per set per hari
6	Pemakaian Alat Band		Rp.	1.000.000,00	per set per hari
7	Pemakaian Alat Band+Sound System		Rp.	1.500.000,00	per set per hari
8	Pemakaian Organ		Rp.	300.000,00	per hari
9	Lampu Lighting		Rp.	250.000,00	per set.
10	Panggung Besar		Rp.	1.000.000,00	per hari.
11	Pemakaian taruf		Rp.	100.000,00	per set per hari.
c. Pemakaian Jasa Operator Kendaraan Alat-Alat Berat :					
1	Mesin gilas 1 ton		Rp.	250.000,00	per 7 jam.
2	Mesin gilas 2,5 ton		Rp.	275.000,00	per 7 jam
3	Mesin gilas 6 s/d 8 ton		Rp.	325.000,00	per 7 jam
4	Mesin gilas 8 s/d 10 ton		Rp.	350.000,00	per 7 jam
5	Mesin gilas 10 s/d 12 ton		Rp.	375.000,00	per 7 jam
6	Tire roller 8 ton		Rp.	575.000,00	per 7 jam
7	Vibrator roller 4 ton		Rp.	450.000,00	per 7 jam
8	Vibrator roller 10 s/d 12 ton		Rp.	875.000,00	per 7 jam
9	Wheel Loader 1,2 m3		Rp.	950.000,00	per 7 jam
10	Motor Grader 100 HP		Rp.	550.000,00	per 7 jam
11	Motor Grader 125 HP		Rp.	1.125.000,00	per 7 jam
12	Excavator 1,2 m3		Rp.	1.250.000,00	per 7 jam
13	Dump Truck 1,5 ton		Rp.	300.000,00	per 7 jam
14	Flat Bed Truck		Rp.	500.000,00	per 7 jam
15	Crane Truck		Rp.	675.000,00	per 7 jam
16	Bulldozer		Rp.	1.450.000,00	per 7 jam
17	Concrete Mixer 250 liter		Rp.	150.000,00	per 7 jam
18	Plate Compactor 5 HP		Rp.	75.000,00	per 7 jam
19	Dump Truck 4 Ton.		Rp.	350.000,00	per 7 jam
20	Air Compressor 125 CPM		Rp.	100.000,00	per 7 jam
21	Genset 30 KurH		Rp.	150.000,00	per 7 jam
22	Pick Up		Rp.	150.000,00	per 7 jam

d. Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut :				
No	Jenis Pengujian	Tarif Distribusi		
Pengujian Lapangan				
1	Hand Boring	Rp.	25.000,00	Per meter
2	Pengambilan Sampel Tanah Asli	Rp.	20.000,00	Per Sampel
3	Pengambilan Sampel Tanah dengan SPT	Rp.	20.000,00	per Sampel
4	Pemboran Mesin Tanah Basah	Rp.	30.000,00	Per Meter
5	Penyondiran Ringan (2,5 Ton)	Rp.	200.000,00	Per titik
6	Penyondiran Berat (5 Ton)	Rp.	250.000,00	Per titik
7	CBR Lapangan	Rp.	15.000,00	Per titik
8	Sand Cone	Rp.	15.000,00	Per titik
9	Dynamic Cone Pentrometer (DCP)	Rp.	15.000,00	Per titik
10	Kelendutan (Bankelman Beam)	Rp.	20.000,00	Per titik
11	Core Drill Beton	Rp.	30.000,00	Per titik
12	Core Drill Aspal	Rp.	30.000,00	Per titik
13	Kuat Tekan Dengan Alat Hammer Test	Rp.	10.000,00	Per titik
14	Speedy Test	Rp.	10.000,00	Per Uji
15	Analisa Fisik Pengujian Air	Rp.	20.000,00	Per Uji
16	Pengambilan Sampel Air	Rp.	15.000,00	Per Uji
17	Pengukuran Debit Air			
	Sungai Besar Lebar > 20m	Rp.	200.000,00	Per lokasi
	Sungai Sedang Lebar 10- 20m	Rp.	175.000,00	Per lokasi
	Sungai Kecil <10m	Rp.	100.000,00	Per lokasi
Pengujian Tanah				
1	Kadar Air Tanah	Rp.	10.000,00	Per Parameter uji
2	Berat Jenis Tanah	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
3	Atterberg LL/PL/LI	Rp.	15.000,00	Per Parameter uji
4	Analisa Saringan (Sieve Analysis)	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
5	Pemadatan dengan Cara Modified	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
6	Pemadatan dengan Cara Standar	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
7	CBR dengan Cara Modified	Rp.	35.000,00	Per Parameter uji
8	CBR dengan Cara Standar	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
9	Uji Hidrometer	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
10	Shrinkage Limit	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
11	Unconfined Compressive Strength	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
12	Konsolidasi	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
13	Berat Isi	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
14	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
15	Permeabilitas	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
16	Triaxial (UU)	Rp.	35.000,00	Per Parameter uji
17	Triaxial (CU)	Rp.	35.000,00	Per Parameter uji
Pengujian Agregat				
1	Abrasi	Rp.	35.000,00	Per Parameter uji
2	Gradasi	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
3	Berat Jenis	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
4	Berat isi	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
5	Kadar Lumpur	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
6	Kadar Organik	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
7	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
8	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
9	Kelekatan Terhadap Aspal	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
10	Impact Test	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
11	Soudness Agregat Kasar	Rp.	35.000,00	Per Parameter uji
12	Soudness Agregat Halus	Rp.	35.000,00	Per Parameter uji
13	Sand Equivalent Test	Rp.	30.000,00	Per Parameter uji
14	Kepipihan Agregat	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji

No	Jenis Pengujian	Tarif Distribusi		
Pengujian Aspal				
1	Penetrasi	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
2	Titik Lembek	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
3	Daktibilitas	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
4	Kelarutan Dalam CHCL3	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
5	Kehilangan Berat	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
6	Penetrasi setelah Kehilangan Berat	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
7	Titik Nyala	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
8	Berat Jenis Aspal	Rp.	15.000,00	Per Parameter uji
9	Viskositas	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
10	Penyulingan	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
11	Pengendapan/ Kestabilan	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
12	Kelekatan terhadap batuan kering	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
13	Kelekatan terhadap batuan basah	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
14	Extraction Asphalt	Rp.	35.000,00	Per Parameter uji
Pengujian Semen				
1	Konsistensi Semen	Rp.	15.000,00	Per Parameter uji
2	Pengikatan Awal	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
3	Berat Jenis Semu	Rp.	20.000,00	Per Parameter uji
4	Kehalusan Semen	Rp.	25.000,00	Per Parameter uji
5	Kadar Air Semen	Rp.	15.000,00	Per Parameter uji
6	Ketepatan Bentuk	Rp.	10.000,00	Per Parameter uji
Pengujian Air				
1	Pemeriksaan Air Untuk Campuran Beton	Rp.	25.000,00	Per uji
2	Pemeriksaan Air Bersih	Rp.	30.000,00	Per uji
3	Pemeriksaan Badan Air Sungai	Rp.	40.000,00	Per uji
4	Pemeriksaan Air Buangan/Air Limbah	Rp.	40.000,00	Per uji
5	Pemeriksaan Air Pada Kolam Renang	Rp.	25.000,00	Per uji
6	Pemeriksaan Air Pertanian	Rp.	30.000,00	Per uji
Pengujian Benda Uji				
1	Kuat Tekan Mortar	Rp.	10.000,00	Per benda uji
2	Kuat Tekan Stabilitas Marshal	Rp.	10.000,00	Per benda uji
3	Kuat Tekan Kubus/Paving Block	Rp.	10.000,00	Per benda uji
4	Kuat Tekan Silinder	Rp.	10.000,00	Per benda uji
5	Rudolf Coloumn	Rp.	10.000,00	Per benda uji
Pengujian Job Mix (JMF)				
1	JMF Design Beton (Analisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis & Penyerapan, Berat Isi, Zat Organik, Abrasi)	Rp.	150.000,00	Per uji
2	JMF Design Mortar	Rp.	50.000,00	Per uji
3	JMF Design Aspal (Analisa Saringan, Kadar Air, Berat Jenis & Penyerapan, Abrasi, Sand Equivalent Test dan Marshall Test)	Rp.	50.000,00	Per uji
4	JMF Semen (Pemeriksaaan Fisika Semen)	Rp.	30.000,00	Per uji
5	JMF Tanah Urugan (Berat Jenis Tanah, Pemadatan Laboratorium, CBR C Laboratorium, Atterberg Limit, Analisa saringan dan Abrasi)	Rp.	30.000,00	Per uji
6	JMF Lapis Pondasi Atas (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR R Laboratorium, Atterberg Limit, Analisa saringa dan Abrasi)	Rp.	30.000,00	Per uji
7	JMF Lapis Pondasi Bawah (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR R Laboratorium, Atterberg Limit, Analisa saringan dan Abrasi)	Rp.	30.000,00	Per uji
8	Soil Cement (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR R Laboratorium, Atterberg Limit, Analisa saringan dan Unconfined Compresive Strenght)	Rp.	30.000,00	Per uji

e. Pemakaian Kendaraan Angkutan:				
1	Truck (Single Ban).....	Rp.	300.000,00	per 7 jam
2	Truck (Double Ban)....	Rp.	350.000,00	per 7 jam
3	Pick Up...	Rp.	150.000,00	per 7 jam
4	Bus.....	Rp.	350.000,00	per 7 jam
f. Pemakaian Alat-alat Laboratorium Lingkungan:				
I Pengujian Air dan Air Limbah				
a. Kimia				
	Jenis Pengujian		Tarif Pengujian (Rp)	Satuan
1	pH Metode Elektrometrik	Rp.	10,000	Per Sampel
2	Keasaman Metode Titrimetrik	Rp.	52,500	Per Sampel
3	Daya Hantar Listrik Metode Konduktometrik	Rp.	10,000	Per Sampel
4	Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	Rp.	42,000	Per Sampel
5	Salinitas Metode Konduktometrik	Rp.	10,000	Per Sampel
6	Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Rp.	90.000	Per Sampel
7	Kadmium (Cd) Metode SSA	Rp.	50,000	Per Sampel
8	Besi (Fe) Metode SSA	Rp.	50,000	Per Sampel
9	Tembaga (Cu) Metode SSA	Rp.	50,000	Per Sampel
10	Timbal (Pb) Metode SSA	Rp.	50,000	Per Sampel
11	Mangan (Mn) Metode SSA	Rp.	50,000	Per Sampel
12	Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	Rp.	146,000	Per Sampel
13	Magnesium (Mg) Metode SSA	Rp.	123,000	Per Sampel
14	Nitrit (NO ₂) Metode spektrofotometrik	Rp.	65,000	Per Sampel
15	Total Fosfor (P) Metode spektrofotometrik	Rp.	84,000	Per Sampel
16	Sulfat (SO ₄) Metode Spektrofotometrik	Rp.	53,000	Per Sampel
17	Sulfida (SO ₂ ⁻) Metode Spektrofotometrik	Rp.	53,000	Per Sampel
18	Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	Rp.	170,000	Per Sampel
19	Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) Metode Spektrofotometrik	Rp.	80,000	Per Sampel
20	Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	Rp.	90,000	Per Sampel
21	Zat Organik sebagai KMnO ₄ Metode Titrimetri	Rp.	42,000	Per Sampel
b. Fisik				
	Jenis Pengujian		Tarif Pengujian (Rp)	Satuan
1	Temperatur Metode Termometrik	Rp.	10,000	Per Sampel
2	Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	Rp.	58,000	Per Sampel
3	Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	Rp.	75,000	Per Sampel
4	Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	Rp.	58,000	Per Sampel
c. Biologi				
	Jenis Pengujian		Tarif Pengujian (Rp)	Satuan
1	Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif)	Rp.	315,000	Per Sampel
2	Coliform Metode Petrifilm	Rp.	210,000	Per Sampel
3	E-Colli Metode MPN	Rp.	134.000	Per Sampel
II Pengujian Udara				
a. Udara Emisi				
	Jenis Pengujian		Tarif Pengujian (Rp)	Satuan
1	Kadmium (Cd) Metode SSA	Rp.	100.000	
2	Tembaga (Cu) Metode SS	Rp.	100.000	
3	Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Rp.	100.000	
4	Arsen (As) Metode SSA	Rp.	100,000	
5	Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	Rp.	220.000	
6	Merkuri (Hg) Metode CV-SSA	Rp.	105,000	
7	Kadar Air Metode Gravimetrik	Rp.	236,250	
8	Opasitas	Rp.	30.000	

b	Udara Ambien			
	Jenis Pengujian	Tarif Pengujian (Rp)	Satuan	
1	Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	Rp. 220.000		
2	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	Rp. 231.000		
3	Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	Rp. 195.000		
4	Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Rp. 202.000		
5	Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	Rp. 224.000		
6	Kecepatan Angin Metode Anemometer	Rp. 257.000		
7	Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometrik	Rp. 224.000		
8	PM10	Rp. 210.000		
9	PM2,5	Rp. 224.000		
10	Passive Sampler NO ₂	Rp. 220.000		
11	Passive Sampler SO ₂	Rp. 250.000		
12	Pengukuran SO ₂ , NO _x , CO, PM10 & Ozon dengan Alat Otomatis (Mobile Station)	Rp. 3.000.000		
13	Rainfall Rate	Rp. 100.000		
III	Pengujian Air Laut			
	Jenis Pengujian	Tarif Pengujian (Rp)	Satuan	
1	Kromium (Cr) Metode SSA	Rp. 168.000	Per Sampel	
2	Antimoni (Sb) Metode SSA	Rp. 174.000	Per Sampel	
3	Merkuri (Hg) Metode SSA	Rp. 168.000	Per Sampel	
4	Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	Rp. 116.000	Per Sampel	
5	Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Rp. 400.000	Per Sampel	
6	Perak (Ag) Metode SSA	Rp. 120.000	Per Sampel	
7	Mangan (Mn) Metode SSA	Rp. 120.000	Per Sampel	
8	Arsenik (As) Metode SSA	Rp. 120.000	Per Sampel	
9	Selenium (Se) Metode SSA	Rp. 120.000	Per Sampel	
10	COD	Rp. 170.000	Per Sampel	
IV	Pengujian Limbah Padat dan Limbah B3			
	Jenis Pengujian	Tarif Pengujian (Rp)	Satuan	
1	Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	Rp. 95.000	Per Sampel	
2	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	Rp. 95.000	Per Sampel	
3	Destruksi Mg, Na, K	Rp. 95.000	Per Sampel	
4	Timbal (Pb) Metode SSA	Rp. 35.000	Per Sampel	
5	Tembaga (Cu) Metode SSA	Rp. 35.000	Per Sampel	
6	Kadmium (Cd) Metode SSA	Rp. 35.000	Per Sampel	
7	Seng (Zn) Metode SSA	Rp. 35.000	Per Sampel	
8	Mangan (Mn) Metode SSA	Rp. 35.000	Per Sampel	
9	Perak (Ag) Metode SSA	Rp. 50.000	Per Sampel	
10	Kobalt (Co) Metode SSA	Rp. 50.000	Per Sampel	
11	Krom Total (Cr tot) Metode SSA	Rp. 35.000	Per Sampel	
12	Besi (Fe) Metode SSA	Rp. 35.000	Per Sampel	
13	Nikel (Ni) Metode SSA	Rp. 50.000	Per Sampel	
14	Arsen (As) Metode SSA	Rp. 50.000	Per Sampel	
15	Selenium (Se) Metode SSA	Rp. 80.000	Per Sampel	
16	Aluminium (Al) Metode SSA	Rp. 80.000	Per Sampel	
17	Barium (Ba) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
18	Boron (Ba) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
19	Stanun (Sn) Metode SSA	Rp. 84.000	Per Sampel	
20	Berlium (Be) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
21	Titanium (Ti) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
22	Antimon (Sb) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
23	Bismut (Bi) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
24	Thalium (Tl) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
25	Vanadium (V) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
26	Magnesium (Mg) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
27	Natrium (Na) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
28	Kalium (K) Metode SSA	Rp. 63.000	Per Sampel	
29	Merkuri/Raksa (Hg) Metode SSA	Rp. 126.000	Per Sampel	
30	Minyak Lemak Metode Gravimetrik	Rp. 95.550	Per Sampel	

V Pengukuran Kebisingan			
	Jenis Pengujian	Tarif Pengujian (Rp)	Satuan
1	Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam	Rp. 150.000	Per Sampel
2	Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	Rp. 1.000.000	Per Sampel
VI Pengambilan Contoh Uji Parameter Kualitas Lingkungan			
	Jenis Pengujian	Tarif Pengujian (Rp)	Satuan
1	Air dan Limbah Cair	Rp. 1,750,000	Per Paket
2	Limbah Padat dan Tanah	Rp. 1,750,000	Per Paket
3	Udara Ambien	Rp. 1,750,000	Per Paket
4	Udara Emisi	Rp. 3,300,000	Per Paket
5	Kebisingan	Rp. 1,750,000	Per Paket
6	Biologi	Rp. 1,750,000	Per Paket
g	Untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e minimal 7 (tujuh) jam.		

D. TARIF RETRIBUSI TERMINAL

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	JenisKendaraan /ukuran Fasilitas	Tarif
1	Penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang umum dan bus umum	a. Angkutan Pedesaan/Kota	Rp. 1.000,00/1 x msk
		b. Bus Kecil 1-8 Kursi	Rp. 1.500,00/1 x msk
		c. Bus antar Kota Kecil 1-16 kursi	Rp. 2.000,00/1 x msk
		d. Bus antar Kota sedang 1-23 kursi	Rp. 2.500,00/1 x msk
		e. Bus antar Kota besar diatas 24 kursi	Rp. 3.000,00/1 x msk
2	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a. Pick Up	Rp. 3.000,00/1 x msk
		b. Truk Sedang	Rp. 4.000,00/1 x msk
		c. Truk Besar (5- 14 ton)	Rp. 6.000,00/1 x msk
		d. Truk Besar diatas 15 Ton	Rp. 7.000,00/1 x msk
3	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Tidak umum	a. Sepeda Motor	Rp. 2.000,00/1 x msk
		b. Mini Bus	Rp. 3.000,00/1 x msk
		c. Bus	Rp. 5.000,00/1 x msk
4	Pemakaian tempat usaha	a. Kios	Rp. 5.000,00/ m ² /bln
		b. Toko	Rp. 7.500,00/ m ² /bln
		c. Kantin/Warung	Rp. 5.000,00/ m ² /bln
		d. Gudang :	
		- s/d 3 hari	RP. 2.000,00/m ² /hari
		- 4 s/d 6 hari	RP. 4.000,00/m ² /hari
		- 7 s/d 10 hari	RP. 6.000,00/m ² /hari
- 11 hari ketas	RP.10.000,00/m ² /hari		
5	Pemakaian fasilitas lainnya	a. MCK	RP. 1.000,00/1 x msk
		b. Pangkalan Gerobak	RP. 1.000,00/hari
		c. Tempat Penitiban Barang	RP. 1.000,00/jam

E. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR :

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus Parkir yang ditetapkan untuk sekali parkir adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,00
2.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 3.000,00
3.	Bus Bus mini, Pick Up dan Sejenis	RP. 5.000,00
4.	Truk	RP. 5.000,00
5.	Truck Gandeng dan Sejenisnya	RP. 10.000,00

(2) Dihapus

G. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

1. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditetapkan sebagai berikut :

A. Tambat Kapal Barang Perhari		Tarif Lama
1.	Kapal dengan ukuran s.d 50 GT	Rp. 50.000,00
2.	dihapus	
B. Tambat Kapal/Speed Boat Penumpang per hari:		
1.	Kapal Ketinting/Klotok	Rp. 5.000,00
2.	Kapal Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT	Rp. 10.000,00
3.	Kapal Speed Boat dengan Ukuran 4-7 GT	Rp. 20.000,00
4.	Kapal Speed Boat dengan Ukuran 8-49 GT	Rp. 30.000,00
C. Bongkar Muat Barang		
1.	Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm x 45 cm per dos	Rp. 500,00
2.	Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang per dos	Rp. 250,00
3.	Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20cm x 25 cm per dos	Rp. 100,00
4.	Bongkar muat dengan menggunakan container per buah	Rp. 75.000,00
5.	Bongkar muat dalam bentuk lembaran / plywood / seng / dan sejenisnya per lembar	Rp. 100,00
6.	Bongkar muat barang semen per zak	Rp. 200,00
7.	Bongkar muat barang beras, tepung, gula dan sejenisnya per zak	Rp. 200,00
8.	Bongkar muat Spare Part / Elektronik / besi atau sejenisnya per kg	Rp. 1.000,00
9.	Bongkar muat Kendaraan roda enam ke atas per unit	Rp. 35.000,00
10.	Bongkar muat Kendaraan roda empat ke per unit	Rp. 30.000,00
11.	Bongkar muat Kendaraan roda dua / tiga per unit	Rp. 15.000,00
12.	Bongkar muat Sepeda per unit	Rp. 1.000,00
13.	Bongkar muat mineral bukan logam dan batuan per m ³	Rp. 1.000,00
14.	Bongkar muat besi tua / Spare part bekas dan sejenisnya per m ³	Rp. 1.000,00
15.	Bongkar muat bahan kimia (B3) dan sejenisnya per liter	Rp. 1.000,00
16. Bongkar muat Ternak :		
a.	Jenis Unggas per koli atau box	Rp. 5.000,00
b.	Sapi Kerbau, Babi, dan kambing per ekor	Rp. 7.000,00
D. Penumpukan Barang di Gudang per ton per m ² per hari		
1.	Hari Pertama s/d Hari Ketiga	Rp. 2.000,00
2.	Hari Keempat s/d Hari Keenam	Rp. 4.000,00
3.	Hari Ketujuh dan seterusnya	Rp. 10.000,00
E.	Setiap Orang yang masuk dermaga / pelabuhan penumpang	Rp. 1.000,00
F. Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang / Dermaga untuk sekali parkir		
1.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,00
2.	Taksi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 3.000,00
3.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 4.000,00
4.	Truck	Rp. 4.000,00
5.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	Rp. 5.000,00
G. Pemakaian Tempat Usaha per m ² per bulan :		

	1. Kios	Rp. 5.000,00
	2. Toko	Rp. 7.500,00
	3. Kantin/Warung	Rp. 5.000,00
H.	Pemakaian Fasilitas MCK per sekali masuk	Rp. 1.000,00
I.	Sewa Perairan Pelabuhan /m ² / Tahun.	
A	1. Rumah rakit untuk rumah makan	Rp. 1.000,00
	2. Rumah makan terapung konstruksi ponton	Rp. 2.500,00
	3. Rumah makan terapung konstruksi kayu dan atau boat	Rp. 2.500,00
	4. Galangan / bengkel apung / perawatan kapal	Rp. 2.000,00
	5. Kios terapung	Rp. 2.000,00
	6. SPBB	Rp. 2.500,00
	7. Keramba Ikan	Rp. 1.000,00
	8. Log Pond	Rp. 2.500,00
	9. Kolam galangan Kapal	Rp. 1.500,00
	10. Gardu pompa air / pipa air	Rp. 1.000,00
	11. Rumah Tempat Usaha	Rp. 1.000,00
	12. Usaha Dermaga Penyeberangan Kapal	Rp. 2.000,00
B	Terminal Khusus / Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	
	1. Ukuran 200 m ²	Rp. 1.000,00
	2. Ukuran 201 s.d 300 m ²	Rp. 2.000,00
	3. Ukuran 300 m ² keatas	Rp. 2.500,00
C	Pelabuhan Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) /m ² /Tahun	
	1. Ukuran < 200 m ²	Rp. 1.500,00
	2. Ukuran 201 s/d 300 m ²	Rp. 2.000,00
	3. Ukuran > 300 m ²	Rp. 2.500,00
D	Retribusi Labuh Pelabuhan Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) /m ² /Tahun	
	1. Tug Boat	Rp. 250.000,00
	2. Tongkang Besi	Rp. 150.000,00
	3. Kapal s/d 50 GT	Rp. 250.000,00
	4. Kapal > 50 GT	Rp. 300.000,00

H. TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR.

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Anak-anak usia 5-16 Tahun per anak	Rp. 1.000,00
2.	Dewasa diatas 17 tahun per orang	Rp. 2.000,00
3.	Sepeda motor dengan pengendaranya per unit	Rp.5.000,00
4.	Mobil Penumpang/Angkutan(s.d 8 Orang) per unit	Rp.10.000,00
5.	Bus Kecil (1 s.d 16 Orang) per unit	Rp.15.000,00
6.	Bus Sedang (1 s.d 23 Orang) per unit	Rp.20.000,00
7.	Bus Besar (24 Orang keatas) per unit	Rp.25.000,00
8.	Pick Upper unit	Rp.10.000,00
9.	Truck Kecil (s.d 5 Ton)per unit	Rp.20.000,00
10.	Truck Sedang (5 s.d 14 Ton)per unit	Rp.25.000,00
11.	Truck Besar (15 Ton keatas)per unit	Rp.30.000,00
12.	Truck Tronton/containerper unit	Rp.50.000,00

I. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAH RAGA.

1. Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan jenis penyediaan fasilitas tempat rekreasi, usaha pariwisata dan olah raga.

No	JENIS	TARIF	SATUAN
1.	Karcis Masuk Objek Wisata		
a.	Wisatawan Nusantara Dewasa	Rp. 10.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Nusantara Anak-Anak	Rp. 5.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara Dewasa	Rp. 25.000,-	Per orang
d.	Wisatawan Manca Negara Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per orang
2.	Karcis Permainan Flaying Fox		
a.	Wisatawan Nusantara Dewasa	Rp. 15.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Nusantara Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara Dewasa	Rp. 30.000,-	Per orang
d.	Wisatawan Manca Negara Anak-Anak	Rp. 15.000,-	Per orang
3.	Karcis Permainan Sepeda Air		
a.	Wisatawan Nusantara Dewasa	Rp. 15.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Nusantara Anak-Anak	Rp. 5.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara Dewasa	Rp. 30.000,-	Per orang
d.	Wisatawan Manca Negara Anak-Anak	Rp. 15.000,-	Per orang
4.	Karcis Tower	Rp. 15.000,-	Per orang
a.	Sewa Tempat Foto	Rp. 250.000,-	Per kegiatan
b.	Sewa Tempat Syuting	Rp. 500.000,-	Per kegiatan
5.	Penyewaan Tempat Out Bond	Rp. 100.000,-	Per kegiatan
6.	Sewa Bumi Perkemahan	Rp. 500.000,-	Per 3 hari
a.	Sewa Perahu	Rp. 10.000,-	Per orang
b.	Sewa Alat Permainan Anak	Rp. 10.000,-	Per Paket/30 menit
c.	Sewa Pakaian Adat	Rp. 10.000,-	
d.	Sewa Auditorium/Pendopo Wisata	Rp. 25.000,-	Per hari
e.	Sewa Panggung River Stage	Rp.2.000.000,-	Per hari
f.	Sewa gedung Kesenian	Rp.5.000.000,-	Per hari
7.	Tempat Pemancingan		
a.	Pemancingan Ikan	Rp. 10.000,-	Per orang
b.	Hasil Ikan Pancingan	Rp. 40.000,-	Per Kg
c.	Sewa Alat Pancing	Rp. 50.000,-	Per orang/hari
8.	Tempat Parkir kendaraan		
a.	Roda Dua	Rp. 2.000,-	Per Kendaraan
b.	Roda Empat	Rp. 5.000,-	Per Kendaraan
c.	Bus	Rp. 10.000,-	Per Kendaraan
9.	Karcis Teater Bintang Planetarium		
a.	Dewasa	Rp. 15.000,-	Per orang
b.	Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 30.000,-	Per orang
10.	Karcis Merry Go Round		
a.	Dewasa	Rp. 15.000,-	Per 15 menit
b.	Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per 15 menit
c.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 30.000,-	Per 15 menit
11.	Karcis Bumper Car		
a.	Dewasa	Rp. 20.000,-	Per 10 menit
b.	Anak-Anak	Rp. 15.000,-	Per 10 menit
c.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 30.000,-	Per 10 menit

12.	Sewa Lamin Wahau	Rp. 1.000.000,-	Per hari
13.	Sewa Lapak Parkiran	Rp. 40.000,-	Per m ² /bulan
14	Karcis Mini Zoo		
a.	Dewasa	Rp. 15.000,-	Per orang
b.	Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 30.000,-	Per orang
15.	Sewa Panggung dan Canopy Membrane	Rp. 500.000,-	Per hari
16.	Sewa Ruang Pertemuan/Pendopo	Rp. 500.000,-	Per hari
17.	Sewa Kolam Pemancingan	Rp. 500.000,-	Per hari
18	Karcis Kereta Gantung		
a.	Wisatawan Nusantara	Rp. 50.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 100.000,-	Per orang
19.	Sewa Lapak Pulau Kumala	Rp. 21.000,-	Per m ² /bulan
20	Karcis Sky Tower		
a.	Wisatawan Nusantara	Rp. 50.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 100.000,-	Per orang
21	Karcis Mobil Wisata		
a.	Dewasa	Rp. 20.000,-	Per orang
b.	Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 30.000,-	Per orang
22.	Sewa Lapangan Bola	Rp.1.000.000,-	Per hari
23.	Sewa Gerai Kuliner	Rp. 250.000,-	Per bulan
24.	Sewa Tempat Kuliner	Rp.1.000.000,-	Per bulan
25.	Sewa Gerai Souvenir	Rp. 250.000,-	Per bulan
26.	Sewa Arena Mobil Go Kart	Rp. 4.000.000,-	1 Tempat Per bulan
27.	Sewa Mobil Wisata	Rp. 2.200.000,-	1 Unit Per bulan
28.	Karcis Kaca Mata Virtual Reality (VR) Planetarium		
a.	Wisatawan Nusantara	Rp. 25.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 50.000,-	Per orang
29.	Karcis Taman Labirin		
a.	Wisatawan Nusantara	Rp. 25.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 50.000,-	Per orang
30.	Sewa Gazebo Kecil	Rp. 50.000,-	Per 2 Jam
31.	Sewa Gazebo Besar	Rp. 100.000,-	Per 2 Jam
32.	Karcis Masuk Museum Kayu		
a.	Dewasa	Rp. 5.000,-	Per orang
b.	Anak-Anak	Rp. 3.000,-	Per orang
33.	Karcis Masuk Kolam Renang		
a.	Wisatawan Nusantara Dewasa	Rp. 10.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Nusantara Anak-Anak	Rp. 5.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara Dewasa	Rp. 15.000,-	Per orang
d.	Wisatawan Manca Negara Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per orang

J. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

2. Struktur dan Besarnya Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Objek Hasil Produksi Usaha Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
I.	Pertanian dan Hortikultura		
	Bibit Tanaman		
	(1) Bibit Durian	Batang	25.000,00
	(2) Bibit Buah Naga	Batang	5.000,00
	(3) Bibit Duku	Batang	25.000,00
	(4) Bibit Sukun	Batang	25.000,00
	(5) Bibit Mangga	Batang	25.000,00
	(6) Bibit Rambutan	Batang	25.000,00
II.	Perkebunan		
	Kelapa Dalam		
	(1) Benih Kelapa Dalam Tanpa Polibag	Pokok	7.500,00
	(2) Benih Kelapa Dalam Dalam Polibag Kelapa Sawit	Pokok	20.000,00
	(1) Benih Kelapa Sawit Siap Tanam Karet	Pokok	30.000,00
	(1) Benih Karet Stum Mata Tidur	Batang	4.000,00
	(2) Benih Karet Okulasi Siap Tanam Lada	Pokok	7.000,00
	(1) Benih Lada Siap Tanam Dalam Polibag	Pokok	7.500,00
	(2) Stek Lada (5-7 ruas) Aren	Batang	4.000,00
	(1) Benih Aren Siap Tanam Kopi	Pokok	14.000,00
	(1) Benih Kopi Robusta Siap Tanam Kakao	Pokok	12.000,00
	(1) Benih Kakao Siap Tanam Agen Hayati	Pokok	8.000,00
	(1) Trichoderma sp (Cair)	Liter	50.000,00
	(2) Trichoderma sp (Padat)	Kg	25.000,00
III	Peternakan		
	Bibit Ternak		
	(1) Bibit Ayam Kampung	Ekor	7.500,00
	(2) Bibit Ayam Potong	Ekor	5.000,00
	(3) Bibit Ayam Petelur	Ekor	5.000,00
	(4) Bibit Sapi potong	Ekor	3.500.000,00
	(5) Bibit Sapi Perah	Ekor	3.500.000,00
IV	Kehutanan		
	(1) Bibit Ulin	Batang	35.000,00
	(2) Bibit Meranti	Batang	35.000,00

V	Kelautan dan Perikanan		
1	Calon Induk dan Induk	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Induk Ikan Mas		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	100.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	150.000,00
	b. Induk Ikan Patin		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	250.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	350.000,00
	c. Induk Ikan Nila		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	100.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	150.000,00
	d. Induk Ikan Lele		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	100.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	150.000,00
	e. Induk Ikan Puyu		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	100.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	100.000,00
	f. Induk Ikan Gurami		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	150.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	200.000,00
	g. Induk Ikan Biawan		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	50.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	60.000,00
	h. Induk Ikan Baong		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	200.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	300.000,00
	i. Induk Ikan Jelawat		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	150.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	200.000,00
	j. Induk Ikan Lais		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	80.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	150.000,00
	k. Induk Udang Galah		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	250.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	250.000,00
	l. Kepiting		
	- Jantan 0,25 – 0,5	Kg	150.000,00
	- Betina 0,3 – 3,0	Kg	150.000,00
	m. Udang Windu		
	- Jantan 0,1 – 0,2	Kg	250.000,00
	- Betina 0,1 – 0,2	Kg	250.000,00
2.	Tabel Calon Induk dihapus		
3	Benih Ikan Mas		
	a. benih ikan		
	- Ukuran 1 – 2 cm	Per ekor	25,00
	- Ukuran 2 – 3 cm	Per ekor	30,00
	- Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	50,00
	- Ukuran 5 – 7 cm	Per ekor	150,00
	b. benik Ikan Patin		
	Ukuran 1 – 2 cm	Per ekor	150,00
	Ukuran 2 – 3 cm	Per ekor	250,00
	Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	350,00
	Ukuran 5 – 7 cm	Per ekor	450,00

	c. Benih Ikan Nila		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	25,00
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	30,00
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	50,00
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	200,00
	d. Benih Ikan Lele		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	80,00
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	120,00
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	200,00
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	300,00
	e. Benih Ikan Puyu		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	100,00
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	250,00
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	350,00
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	500,00
	f. Benih Ikan Gurami		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	400,00
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	600,00
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	800,00
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	1.000,00
	g. Benih Ikan Biawan		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	35,00
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	40,00
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	60,00
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	160,00
	h. Benih Ikan Baong		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	150,00
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	250,00
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	350,00
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	450,00
	1. Benih Ikan Jelawat		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	300,00
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	500,00
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	700,00
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	1.000,00
	j. Benih Ikan Lais		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	100,00
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	200,00
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	300,00
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	400,00
	k. Benih Udang Galah		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	150,00
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	350,00
	l. Benur Udang Windu		
	Ukuran PL. 12	Per ekor	25,00
	Ukuran PL. 15	Per ekor	35,00
	Ukuran PL. 30	Per ekor	50,00
	Gelondongan	Per ekor	100,00


	m. Bibit Kepiting		
	Ukuran 100 gr/ekor	Kg	80.000,00
	n. Bibit Rumput Laut	Kg	3.500,00
VI	Pariwisata		
	(1) Bibit Anggrek	Per Botol	25.000
	(2) Bibit Anggrek Remaja	Per Pot	35.000
	(3) Bunga Anggrek	Per Pot	50.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum


PURNO MO, SH
 NIP. 19780605 200212 1 002